



PUTUSAN
NOMOR 279/PID/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Heriyanto Als Yanto Kebo Bin Jauhari
Tempat lahir : Mainan (Banyuasin)
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 7 September 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.03 RW.01 Desa Mainan Kecamatan
Sembawa Kabupaten Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT. Pinang Wit Mas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Sekayu,

masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;

Halaman 1 dari 13 hal Putusan No. 279/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan 17 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan 17 Desember 2019
7. Penahanan Hakim Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 279/PEN/PID/2019/PT PLG tanggal 30 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Salinan Resmi Putusan Nomor 451/Pid.B/2019/PN Sky tanggal 3 Desember 2019 dan Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banyuasin Nomor Reg.Perkara : PDM-20/Skayu/Eku.2/08/2019 tanggal 14 Agustus 2019 dengan dakwaan sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa Terdakwa HERIYANTO Als YANTO KEBO Bin JAUHARI, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Meitahun 2019 Atau pada suatu

Halaman 2 dari 13 hal Putusan No. 279/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2019 bertempat Perumahan Op. 2006 PT. Pinang Wit Mas Desa Muara Merang Kec. Bayung Lencir Kab. Muba atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, “yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari perkenalan antara Terdakwa dengan sdr. Sus (DPO) setahun yang lalu (Terdakwa lupa hari dan tanggalnya), yang mana sdr. Sus (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sdr. Sus (DPO) bisa membuat uang palsu dan menjual menukarkan uang palsu tersebut, kemudian setelah mendengarkan penjelasan dari sdr. Sus (DPO) Terdakwa berniat untuk membeli / menukar uang palsu tersebut.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 WI, Terdakwa menemui sdr. Sus (DPO) dilapangan bola kaki lima tanah tinggi desa Mangsang Kec. Bayung Lencir untuk membeli / menukarkan uang palsu sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan uang asli sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa uang tersebut ditukarkan ke warung Bunda diperumahan PT. Pinang Wit Mas Desa Muara Merang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang asli pecahan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli pulsa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Kamis Tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 16.30 wib, saksi Suryawati Binti Lamazi datang kerumah Terdakwa untuk menagih uang tambahan perundingan sawit sdr. Candra yang merupakan anak

Halaman 3 dari 13 hal Putusan No. 279/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suryawati Binti Lamazi sebagai karyawan PT. PWS yang masih tersisa dan sudah telat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang palsu kepada saksi Suryawati Binti Lamazi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- kemudian pada tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa kembali membeli uang palsu sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr. Sus (DPO) di Kafe milik NIA didesa Mangsang Kec, Bayung Lencir Kab. Muba dengan uang asli sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar pelayanan kafe An. Ati Riyanti sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dikasir café untuk biaya minuman dan nginap di café sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 wib saat sedang diperjalanan hendak pulang kerumah Terdakwa keujana sehingga uang tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) rusak dan Terdakwa buang.
- Bahwa dari mengedarkan uang palsu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HERIYANTO Als YANTO KEBO Bin JAUHARI, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 Atau pada suatu

Halaman 4 dari 13 hal Putusan No. 279/PID/2019/PT PLG



waktu dalam tahun 2019 bertempat dilapangan bola kaki lima tanah tinggi desa Mangsang Kec. Bayung Lencir atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, "Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari perkenalan antara Terdakwa dengan sdr. Sus (DPO) setahun yang lalu (Terdakwa lupa hari dan tanggalnya), yang mana sdr. Sus (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sdr. Sus (DPO) bisa membuat uang palsu dan menjual menukarkan uang palsu tersebut, kemudian setelah mendengarkan penjelasan dari sdr. Sus (DPO) Terdakwa berniat untuk membeli / menukar uang palsu tersebut.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 WI, Terdakwa menemui sdr. Sus (DPO) dilapangan bola kaki lima tanah tinggi desa Mangsang Kec. Bayung Lencir untuk membeli / menukarkan uang palsu sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan uang asli sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa uang tersebut ditukarkan ke warung Bunda diperumahan PT. Pinang Wit Mas Desa Muara Merang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang asli pecahan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli pulsa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Kamis Tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 16.30 wib, saksi Suryawati Binti Lamazi datang kerumah Terdakwa untuk menagih uang tambahan perundingan sawit sdr. Candra yang merupakan anak saksi Suryawati Binti Lamazi sebagai karyawan PT. PWS yang masih tersisa dan sudah telat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang palsu kepada saksi Suryawati Binti Lamazi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- kemudian pada tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa kembali membeli uang palsu sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr. Sus (DPO) di Kafe milik NIA didesa Mangsang Kec, Bayung Lencir Kab. Muba dengan uang asli sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar pelayanan kafe An. Ati Riyanti sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dikasir café untuk biaya minuman dan nginap di café sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 wib saat sedang diperjalanan hendak pulang kerumah Terdakwa ke hujana sehingga uang tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) rusak dan Terdakwa buang.

Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 245 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 No.Reg. Perk. : PDM-20/SKY/Eku.2/08/19 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 hal Putusan No. 279/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HERIYANTO Als YANTO Bin JAUHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Uang" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERIYANTO Als YANTO Bin JAUHARI berupa pidana penjara selama: 6 (enam) tahun potong masa tahanan sementara dan denda Rp.100.000.000,00 subsidier 6 (enam) bulan penjara.
3. Barang bukti:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SFT249202 yang diduga palsu;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri SFT249235, yang diduga palsu;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri SFT249235, yang diduga palsu;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri YEL 890636, diduga palsu;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri TBUD73181, diduga palsu;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri 5KD808932, diduga palsu;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri BF5826392, diduga palsu;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri HAC137205, diduga palsu;

Halaman 7 dari 13 hal Putusan No. 279/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
nomor seri WDI058634, diduga palsu

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas perkara tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu, telah menjatuhkan putusan Nomor 451/Pid.B/2019/PN Sky tanggal 3 Desember 2019 yang pada amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO ALS YANTO KEBO BIN JAUHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SFT249202 yang diduga palsu;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri SFT249235, yang diduga palsu;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri SFT249235, yang diduga palsu;

Halaman 8 dari 13 hal Putusan No. 279/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri YEL 890636, diduga palsu;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri TBUD73181, diduga palsu;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri 5KD808932, diduga palsu;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri BF5826392, diduga palsu;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri HAC137205, diduga palsu;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri WDI058634, diduga palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 451/Akta.Pid.B/2019/PN Sky tanggal 9 Desember 2018 dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 20 Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 23 Desember 2019 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 9 dari 13 hal Putusan No. 279/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu dengan masing-masing Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Nomor : 451/Pid.B/2019/PN Sky tanggal 23 Desember 2019 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 11 Desember 2019 untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak diterimanya Relas Pemberitahuan tersebut;

TENTANG PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori banding tanggal 20 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu masih terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak cukup adil bagi Jaksa Penuntut Umum (pemohon banding);
2. Bahwa Penjatuhan hukuman kepada Terdakwa masih belumlah tepat dan tidak mencerminkan sisi keadilan dan seharusnya putusan tersebut haruslah dibatalkan karena majelis Hakim Tingkat pertama tidak memberikan alasan-alasan atau pertimbangan yang cukup, sehingga tidak bersesuaian dengan ketentuan KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf d;
3. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sesuai dengan apa yang minta dalam

Halaman 10 dari 13 hal Putusan No. 279/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-20/Sky/Eku.2/08/2019, tanggal 25 November 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu, Nomor 451/Pid.B/2019/PN Sky, tanggal 3 Desember 2019, memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum karena tidak ada fakta hukum dan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 451/Pid.B/ 2019/PN Sky tanggal 3 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan tetap berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 hal Putusan No. 279/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 451/Pid.B /2019/PN Sky tanggal 3 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 di dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang ,oleh kami KUSNAWI MUKHLIS,S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, KHARLISON HARIANJA,S.H.M.H. dan ROBERT SIAHAAN,SH.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 279/PEN.PID/2019/PT PLG. tanggal 30 Desember 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Januari

Halaman 12 dari 13 hal Putusan No. 279/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NEVA ATINA MONA,S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. KHARLISON HARIANJA,S.H.M.H. KUSNAWI MUKHLIS,S.H.M.H.

2. ROBERT SIAHAAN,SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NEVA ATINA MONA,S.H.M.H.

Halaman 13 dari 13 hal Putusan No. 279/PID/2019/PT PLG